



**PUTUSAN**

**Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Jual Beli HP Sacond, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Srog, tanggal 05 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal, 28 Juni 2008, di hadapan Petugas Petugas



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 045 / 08 / 8 / 2008, Tertanggal 27 Agustus 2008.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat selama 1 bulan dan selanjutnya tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di kediaman Orang Tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan tergugat Ba'da Dukhul, belum dikaruniai anak.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan :

a. Tergugat sudah Tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat beranggapan Penggugat sudah mempunyai penghasilan sendiri, jadi menurut Tergugat, Tergugat tidak perlu memberikan Nafkah lagi kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober Tahun 2015, dikarenakan dengan alasan yang sama yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 5 Tahun.

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan anatar Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim erpendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 045/08/8/2008, tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474/1454/2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



B. Bukti saksi:

1. Nur Rahmi binti Muh. Saad Arafah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Maruni KPR Rencana, RT. 04/RW.05, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2015 di rumah tempat kediaman mereka yang disebabkan oleh masalah nafkah yaitu Tergugat tidak mau memberikan uang penghasilannya dari usaha konter handphone kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sesaat setelah pertengkaran tersebut atau sudah selama lima tahun hingga sekarang ini;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



- Bahwa, sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Damaryanti binti Bahri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 02/RW.01, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KM.8 Kota Sorong dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 di rumah orangtua Penggugat tersebut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lima tahun lebih hingga sekarang ini;

- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog





mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa, selaku kakak ipar, saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dalam persidangan, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog*



Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yang merupakan akta otentik telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog





dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.1) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober tahun 2015, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun, sehingga dalam hal ini salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman tempat tinggal dan bagaimana hal tersebut terjadi;
2. Bahwa harus diketahui siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah berapa lama perpisahan tersebut terjadi, terhitung sejak pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan;
3. Bahwa apakah benar pihak yang meninggalkan kediaman bersama menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa alasan atau masalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, siapa penyebabnya, dan apakah benar-benar penyebab tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa **bukti P.1.** yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

*Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog*



dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa **bukti P.2.** yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing Nur Rahmi binti Muh. Saad Arafah dan Damaryanti binti Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut ternyata dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun sejak akhir tahun 2015 sampai November 2020;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1. dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 28 Juni 2008 dan belum bercerai hingga saat ini;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tahun 2014 dalam bentuk pertengkaran beradu mulut dan saling marah satu sama lain;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat selama lima tahun sejak akhir tahun 2015 sampai November 2020;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangga;
5. Bahwa, saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan demikian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)".

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mendatangkan *maslahat*, namun justru hanya akan menimbulkan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 248, yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة , أو  
إعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: "Maka ketika gugatan istri dibuktikan/dikuatkan di hadapan hakim baik dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan (konflik) telah parah sedemikian rupa antara keduanya sehingga menyebabkan tidak adanya harapan untuk kelanjutan hidup rukun kembali, sedangkan Hakim juga sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan, serta merupakan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", maka berdasarkan alasan perceraian perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mengambil alih sebagai pendapat, terhadap Yurisprudensi MARI No.Reg. 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi dengan melihat dari kenyataan, adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan keduanya berpisah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog





tempat tinggal selama lima tahun sejak akhir tahun 2015 hingga November 2020;

2. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan huruf f *juncto* Pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

3. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah istri sebagai Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Akram, S.H., M.H.**

**Rincian biaya :**

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp 300.000,00 |
| - PNBP        | : Rp 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp416.000,00**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog



(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)